



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS URANG AGUNG
Jl. Raya Cemeng Kalang Telp.8950177
SIDOARJO

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS URANGAGUNG
NOMOR : 03 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN KESEHATAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS URANGAGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Kesehatan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Urangagung.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

c. Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125)

d. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan

- f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63 /KEP/M.PAN /7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraa Pelayanan Publik.
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 25/M.PAN /2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- h. Keputusan Menteri . Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/ 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
- j. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.
- k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.
- l. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- m. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Urangagung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja UPTD Puskesmas Urangagung meliputi ruang lingkup pelayanan :

- a. Pelayanan Rawat Jalan / Poli Umum.
- b. Pelayanan Rawat Darurat / UGD
- c. Pelayanan Gigi
- d. Pelayanan KIA / KB
- b. Pelayanan Laboratorium
- c. Pelayanan Gizi
- a. Pelayanan Klinik Sanitasi

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 2 Juli 2014

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
URANGAGUNG**



dr. DANANG ABD GHANI
Penata
NIP. 19830818 200902 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Uptd
Puskesmas Urangagung
Nomor : 03 Tahun 2014
Tanggal : 02 Juli 2014

A. PENDAHULUAN

Puskesmas Urangagung merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di sebagian wilayah Kecamatan Sidoarjo dimana dalam pelaksanaannya menerapkan sistem manajemen yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk layanan kesehatan yang memiliki derajat kualitas kesehatan yang sebaik-baiknya. Sistem manajemen tersebut berupa standar kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang tersusun dalam Standar Pelayanan Puskesmas Urangagung.

1. VISI :

"Menjadi Puskesmas Penyedia Pelayanan Terbaik yang Menjadi Rujukan Masyarakat di Wilayah Urangagung dan Sekitarnya.

2. MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang terbaik kepada Masyarakat Umum di Urangagung dan Sekitarnya.
2. Menjadikan Puskesmas Sebagai Unit yang Berdaya Tinggi Tanpa Menghilangkan Fungsi Sosial.
3. Menyediakan Sarana Pelayanan Kesehatan yang Nyaman dan Ramah Lingkungan.
4. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang Handal sehingga dapat Memberikan Nilai Tambah (Added Value) dan Kepuasan bagi Pasien.

3. JANJI PELAYANAN

"Kami siap memberikan Pelayanan yang terbaik"

4. MOTTO PELAYANAN

Kesabaran dan Senyum Petugas Merupakan Penunjang Penyembuh Pasien

5. RUANG LINGKUP PELAYANAN

Mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan No :128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas dimana Puskesmas Urangagung adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten

E. JENIS LAYANAN

Jenis Layanan yang ditangani / dilaksanakan terdiri dari :

Pelayanan Rawat Jalan / Poli Umum.

b. Pelayanan Rawat Darurat / UGD

c. Pelayanan Gigi

d. Pelayanan KIA / KB

b. Pelayanan Laboratorium

c. Pelayanan Gizi

a. Pelayanan Klinik Sanitasi

b. Pelayanan Pusling

c. Pelayanan Lansia

Dari jenis-jenis pelayanan tersebut diatas telah disusun standar pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Urangagung No : 03 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Rawat Jalan / Umum

a. Persyaratan Pelayanan

- Buka pada setiap hari senin sampai dengan hari sabtu pada jam kerja, untuk hari minggu dan hari besar pelayanan rawat jalan tutup.

Jam Buka Loker

Senin s/d Kamis : Jam 07.00 - 14.30 WIB

Jum'at : Jam 07.00 - 11.30 WIB

Sabtu : Jam 07.00 - 13.00 WIB

- Persyaratan bagi pasien yang harus dibawa :
 - Membawa Kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas dan KTP
 - Membawa Kartu Jamkesmas / Jamkesda untuk masyarakat Miskin
 - Kartu Askes bagi peserta Askes
 - Membawa buku KIA untuk balita
 - Membawa Kartu BPJS / bagi peserta BPJS
 - Bagi pasien yang umurnya kurang dari 17 tahun, membawa foto Kopy KSK

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Standar Operasional Prosedur pada Puskesmas Urangagung adalah merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan pada Puskesmas Urangagung untuk memberikan pelayanan yang prima / berkualitas kepada masyarakat. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan pada Puskesmas Urangagung diharapkan juga sebagai tolok ukur dan pedoman, baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan di Puskesmas Urangagung

2. SARAN

Standar Operasional Prosedur Puskesmas Urangagung yang telah ditetapkan tersebut sebaiknya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Urangagung agar masyarakat mengetahui dan memahami komitmen atau janji penyelenggara pelayanan di Puskesmas Urangagung, sehingga diharapkan ada kontribusi saran atau masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan.

KEPALA PUSKESMAS URANGAGUNG


dr. DANANG ABD GHANI

Penata

NIP. 19830818 200902 1 005